



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR: 620/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BAKU-BAKU
KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke barat Kabupaten Luwu Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,

Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Baku-Baku Kecamatan Malangke barat Kabupaten Luwu Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BAKU-BAKU KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke barat Kabupaten Luwu Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di Baku Baku

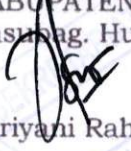
Pada tanggal 13 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BAKU-BAKU**

ttd

SUDIRMAN KADDAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag. Hukum,


Asriyani Rahman

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR : 620/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-
 Kab/XI/2020
 PENGANGKATAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KELURAHAN/ DESA BAKU-BAKU
 KECAMATAN MALANGKE BARAT
 KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DIKELURAHAN/DESA BAKU-BAKU KECAMATAN MALANGKE BARAT
 KABUPATEN LUWU UTARA
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SALMIA	P	UDU
2	AL ZAFWAN CAHYADI	L	BAKU-BAKU
3	MULIANTI	P	UDU
4	MUH. RISAL	L	UDU
5	YANTI	P	UDU
6	HADIRA	P	UDU
7	HARNA	P	UDU

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUARDI S.	L	BAKU-BAKU
2	LISA	P	BAKU-BAKU
3	ROSNI	P	BAKU-BAKU
4	SULFIAH	P	BAKU-BAKU
5	HENDRA	L	BAKU-BAKU
6	RISKA	P	BAKU-BAKU
7	FITRIAH RAMAH DANI	P	BAKU-BAKU

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NAIM, SE	L	KAMBISA
2	ASRUL	L	KAMBISA
3	FATMAWATI	P	KAMBISA
4	MARLINA	P	KAMBISA
5	YUYUN	P	KAMBISA
6	ASDAR	L	KAMBISA
7	MISNAWATI	P	KAMBISA

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAMSIDAR	P	LABUNAU
2	SELVI	P	TANETE LAMPE'E
3	GUSTINA	P	TANETE LAMPE'E
4	NURJANNAH	P	TANETE LAMPE'E
5	SUPRIADI	L	TANETE LAMPE'E
6	DELGI	L	LABUNAU
7	SUDIRMAN	L	TANETE LAMPE'E

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YUYU	P	SIMPATIG
2	ROHIM	L	SIMPATIG
3	FETY FITRIANA	P	SIMPATIG
4	EVI AGUSTINA	P	SIMPATIG
5	RESKI M.	L	SIMPATIG
6	AMRIN	L	SIMPATIG
7	ASKA	L	SIMPATIG

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUH. MARSUKI	L	KAMBUNO
2	M. RONALD	L	KAMBUNO
3	SARIPUDDING	L	KAMBUNO
4	IRMAYANTI	P	KAMBUNO
5	BUSTANUL FIRDAUS	L	KAMBUNO
6	ANDIKA SUARDI	L	KAMBUNO
7	DAHLAN	L	KAMBUNO

Ditetapkan di Baku Baku

Pada tanggal 13 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BAKU-BAKU**

ttd

SUDIRMAN KADDAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag. Hukum,

Asriyeni Rahman